

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI PELAKU ATAS
PENGANCAMAN UNTUK TIDAK MEMBOCORKAN
PEMALSUAN DOKUMEN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
PEMERINTAH**

OLEH

Felicia Angelina Sitepu

NPM: 6052001243

PEMBIMBING:

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Penulisan Hukum dengan judul
**Pertanggungjawaban Pidana dari Pelaku Atas Pengancaman Untuk Tidak
Membocorkan Pemalsuan Dokumen Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah**
yang ditulis oleh:


Nama: Felicia Angelina Sitepu

NPM: 6052001243

Pada tanggal: Rabu, 19 Juni 2024

Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Felicia Angelina Sitepu

NPM : 6052001243

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pidana dari Pelaku Atas Pengancaman Untuk Tidak Membocorkan Pemalsuan Dokumen Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Felicia Angelina Sitepu

6052001243

ABSTRAK

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh kasus, yakni Korban yang merupakan dokter spesialis patologi klinik mengalami pengancaman untuk tidak membocorkan dokumen kesehatan yang dilakukan oleh Pelaku yang merupakan dokter spesialis patologi klinik dengan jabatan sebagai Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik, Kepala Bidang Penunjang Medis dan Kepala Bidang Pelayanan Medis di rumah sakit pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (a) Apakah Korban dapat dipertanggungjawabkan dari sisi hukum pidana karena tidak melaporkan adanya dokumen palsu dan dalam keadaan terpaksa (*overmacht*)? (b) Apakah Pelaku dan Kepala Bidang Penunjang Medis juga Kepala Bidang Pelayanan Medis dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana?. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui apakah Dokter Spesialis Patologi Klinik dapat dipertanggungjawabkan dari sisi hukum pidana karena tidak melaporkan adanya dokumen palsu dan dalam keadaan terpaksa (*overmacht*) dan (2) Untuk mengetahui apakah Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan Kepala Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik dan Kepala Bidang Penunjang Medis juga Kepala Bidang Pelayanan Medis dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana. Metode Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang menghasilkan bahwa (1) Dokter Spesialis Patologi Klinik sebagai bawahan tidak dapat bertanggung jawab secara pidana sesuai Pasal 48 dan Pasal 51 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana; (2) Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik dapat bertanggung jawab secara pidana sesuai Pasal 55, Pasal 264, dan Pasal 369 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana; dan (3) Kepala Bidang Penunjang Medis dan Kepala Bidang Pelayanan Medis dapat bertanggung jawab secara pidana sesuai Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : hasil tes laboratorium *swab antigen covid -19*, pengancaman, pemalsuan akta otentik, turut serta melakukan.

ABSTRACT

This writing is motivated by a case, namely the victim, who is a clinical pathology specialist, experienced threats not to divulge health documents carried out by the perpetrator, who is a clinical pathology specialist with a position as Head of Clinical Pathology Sub-Instalation and Acting Chief Medical Staff of Clinical Pathology, Head of Medical Support and Head of Medical Services in a government hospital. The problems of this research are: (a) Can the victim be held accountable in terms of criminal law for not reporting the existence of forged documents and in a state of duress (overmacht)? (b) Can the perpetrator and the Head of Medical Support and the Head of Medical Services be held criminally responsible? The aims of this study are: (1) to find out whether the Clinical Pathology Specialist can be held accountable in terms of criminal law for not reporting the existence of forged documents and in a state of overmacht and (2) to find out whether the Clinical Pathology Specialist with the

position of Head of Clinical Pathology Sub-Instalation and Acting Chief Medical Staff of Clinical Pathology and Head of Medical Support as well as Head of Medical Services can be held accountable in terms of criminal law. The research method used to answer this research problem is the normative juridical method, which results in that (1) Clinical Pathology Specialist as a subordinate cannot be criminally responsible according to Article 48 and Article 51 of the Criminal Code; (2) Clinical pathology specialist with the position of head of clinical pathology subordinate and deputy head of clinical pathology medical staff can be criminally liable under Criminal Code Articles 55, 264 and 369; and (3) head of medical support and head of medical services can be criminally liable under Criminal Code Article 55.

Keywords : covid-19 antigen swab laboratory test results, threat, forgery of authentic instruments, participation in the act.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Dari Pelaku Atas Pengancaman Untuk Tidak Membocorkan Pemalsuan Dokumen Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah”. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Orang Tua penulis yang telah merawat, mendidik, dan mendoakan penulis dari bayi hingga sekarang. Terima kasih kepada Mama yang setiap hari selalu menemani, memberikan perhatian, meluangkan waktunya mendengar masa sulit penulis pada masa perkuliahan dan memberikan semangat kepada penulis dan terima kasih kepada Papa yang juga setiap hari memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Keluarga yang di Medan yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Djisman Samosir sebagai dosen pembimbing penulis dan bapak penulis di bidang pendidikan, yang telah memberikan saran dan ide terhadap penulisan ini, sabar dalam menghadapi penulis pada saat bimbingan, dan memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih banyak atas jasa yang bapak berikan pada saat penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga tulisan ini dapat bermanfaat. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak – pihak yang berkepentingan lainnya. Skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dari berbagai pihak yang memberikan arahan serta dukungan. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar – besarnya kepada C. Djisman Samosir selaku dosen pembimbing seminar proposal dan penulisan hukum yang selalu memberikan ilmu arahan dan bimbingan kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Selanjutnya Dr. Anne Safrina Kurniasari,S.H., LL.M, R. Ismadi Santoso Beki,S.H., M.H. dan Nefa

Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen yang memberi masukan dan saran untuk penulisan ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada:

1. Bapak Prof. Tri Basuki Joewono, Ph.D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Hukum;
5. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
6. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. selaku dosen wali penulis yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
8. Seluruh jajaran tenaga kependidikan Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu administrasi penulis selama berkuliah.

Grup Bahagia Selalu yang terdiri dari Tabita, Adinda, Melinda, Aqila, Felix, Gracia, Michelle, Pagi, Putri, Yohana, Nivina dan Yooka yang telah menemani senang dan sedih penulis selama masa perkuliahan serta menjadi teman bertukar pikiran selama di UNPAR.

Laboratorium Hukum UNPAR, Bapak Tanius Sebastian dan rekan – rekan tenaga magang yang terdiri dari Nivina, Michelle, Yooka, Triardya, Alfi, Michael, Carissa, Jonathan, Dionysius dan Shanie yang selalu menyemangati penulis dan bertukar cerita sedih sampai cerita lucu yang menghibur penulis.

Dan terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang bisa melewati seluruh masa – masa perkuliahan baik dari sedih dan senang. Terima kasih karena sudah berjuang sampai di titik ini, melewati semua rintangan dan hambatan, dan terima kasih telah percaya kepada diri sendiri. Terima kasih kepada NCT yang sudah mendukung selama penulisan.

Bandung, 3 Juni 2024

Penulis,
Felicia Angelina Sitepu
6052001243

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	10
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	10
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	10
1.5 METODE PENELITIAN	11
1.5.1 Metode Pendekatan	11
1.5.2 Sifat Penelitian	12
1.5.3 Jenis Sumber Data.....	12
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II	16
TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	16
2.1 PertanggungJawaban Pidana.....	16
2.2 Pengertian Pengancaman dalam Hukum Pidana.....	20
2.3 Pengertian Pemalsuan Dokumen Kesehatan dalam Hukum Pidana ...	23
2.4 Pengertian Keadaan Memaksa (<i>Overmacht</i>) dalam Hukum Pidana ...	30
2.5 Standar Profesi Dokter	36
2.6 Kerjasama Tim Tenaga Kesehatan berdasarkan Kode Etik Kedokteran	39
BAB III.....	41
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI SISI DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK, DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK DENGAN JABATAN KEPALA SUB - INSTALASI PATOLOGI KLINIK dan	

PELAKSANA TUGAS KEPALA STAF MEDIS PATOLOGI KLINIK, KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIS, DAN KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS.....	41
3.1 Pertanggungjawaban Pidana Dari Sisi Dokter Spesialis Patologi Klinik	41
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Dari Sisi Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan sebagai Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik	45
3.3 Pertanggungjawaban Pidana Dari Sisi Kepala Penunjang Medis dan Kepala Bidang Pelayanan Medis	54
BAB IV	63
ANALISIS TENTANG JAWABAN RUMUSAN MASALAH	63
4.1. Apakah Dokter Spesialis Patologi Klinik dapat dipertanggungjawabkan dari sisi hukum pidana karena tidak melaporkan adanya pemalsuan dokumen kesehatan dan dalam keadaan terpaksa (<i>overmacht</i>)?.....	63
4.1.1 Dokter Spesialis Patologi Klinik Sebagai Korban Tindak Pidana.	63
4.1.2 Dokter Spesialis Patologi Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	67
4.2. Apakah Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan Jabatan Sebagai Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik dan Kepala Bidang Penunjang Medis juga Kepala Pelayanan Medis dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana?	70
4.2.1 Analisis Mengenai Pertanggungjawaban Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan Jabatan Sebagai Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik dari Sisi Hukum Pidana	71
4.2.2 Analisis Mengenai Pertanggungjawaban Kepala Bidang Penunjang Medis dan Kepala Bidang Pelayanan Medis dari Sisi Hukum Pidana	79
BAB V	82
PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
RIWAYAT HIDUP PENULIS	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang harus menghadapi penyebaran penyakit *covid-19*.¹ *Coronavirus Disease 19* atau biasa *covid-19* merupakan penyakit yang diidentifikasi pertama kalinya di Wuhan, Tiongkok yang kemudian menyebar dengan cepat hingga ke seluruh negara karena penyebarannya hampir sama dengan flu biasa. Oleh karena itu, percepatan penyebaran *covid-19* yang membuat pemerintah harus mengambil tindakan secara cepat dan langsung melakukan pengecekan terhadap seluruh warga negara Indonesia untuk membatasi penyebaran *covid-19*. Cara membatasinya dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan rumah sakit swasta maupun rumah sakit negeri. Ketika dihubungkan dengan kondisi *covid-19*, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab dengan memberikan fasilitas yang juga bekerja sama dengan rumah sakit tertentu, seperti melakukan vaksinasi, menyediakan *hand sanitizer*, menyediakan tempat cuci tangan, membagikan masker gratis, membagikan kebutuhan rumah tangga, melakukan tes *swab antigen* atau *rapid test* dan melakukan *Polymerase Chain Reaction test* (“PCR”). Berbagai tindakan yang sudah dilakukan pemerintah merupakan tindakan preventif untuk menciptakan lingkungan yang sehat baik secara fisik dan psikologis bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada penulisan ini, penulis bermaksud untuk melakukan skripsi karena adanya kasus yang terjadi. Kronologi kasus yaitu Korban selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik dan *Person In Charge* (“PIC”) *Swab Antigen* pada masa pandemi *covid-19* yang mendapatkan ancaman dari Pelaku yang juga merupakan Dokter Spesialis Patologi Klinik namun memiliki jabatan yaitu Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas (“PLT”) Kepala Staf Medis Patologi Klinik karena adanya tindakan pemalsuan dokumen kesehatan yang dibuat oleh beliau. Mereka bersama-sama bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah. Dokumen Kesehatan yang dipalsukan oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik merupakan dokumen hasil laboratorium tes *swab antigen* bersama anak-anaknya ketika mereka ingin

¹ UNICEF, Tanya-Jawab seputar CoronaVirus (COVID-19), yang dapat diakses melalui https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/tanya-jawab-seputar-coronavirus?gclid=CjwKCAjw9-6oBhBaEiwAHv1QvFXpkcIDLicDsRjxLZKDLiKoxYIM3G8zrGRC0ciTEd4gfdU-8BraBoCBruQAuD_BwE#apaitunovelcoronavirus, pada pukul 20:57 WIB.

berpergian ke luar kota karena pada saat itu merupakan syarat yang harus dipenuhi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”) darurat. Karena ia memiliki jabatan maka ia meminta Dokter Spesialis yang berkompeten untuk mengeluarkan hasil laboratorium tes *swab antigen* dengan kondisi mereka negatif *covid-19*. Dokter Spesialis Patologi Klinik yang mengetahui hal tersebut, Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik memintanya untuk datang ke ruangnya dan mengancam akan memutasi Korban ke divisi yang tidak sesuai dengan kompetensinya sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik jika mengungkapkan rahasia dokumen tersebut. Bukan hanya itu saja, Korban juga mendapatkan ancaman mutasi dari Rumah Sakit Pemerintah dari salah satu pejabat di rumah sakit Pemerintah yaitu Kepala Bidang Penunjang Medis dan Kepala Bidang Pelayanan Medis jika melaporkan hal ini ke Menteri Kesehatan Indonesia.

Berhubungan dengan kasus yang membahas mengenai memerlukan hasil tes laboratorium *swab antigen covid-19* pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat di Indonesia, maka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengurangi penyebaran *covid-19* di Indonesia. Penerapan² Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pertama kalinya dilakukan pada tanggal 11 Januari sampai 25 Juli 2021 pada 7 (tujuh) provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Karena ingin menyamaratakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, pada akhirnya penerapannya sampai kepada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, hingga pada tahap Nasional. Selain daripada itu,³ Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa adanya mekanisme Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dari skala tingkat pertama sampai keempat di mana hal tersebut dilihat berdasarkan jumlah kasus aktif *covid-19* di wilayah tersebut. Penentuan⁴ level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diberlakukan secara Nasional berdasarkan standar WHO yang memperhatikan level asesmen situasi pandemi dengan mengukur antara laju transmisi virus dibandingkan dengan kapasitas respon (3T), memperhatikan juga indikator kasus harian, tingkat BOR (“*Bed Occupation Rate*”), dan target vaksinasi.

² Agus Kurniawan, Pelaksanaan PPKM dalam Penanganan Kasus Covid-19 dan Evaluasinya, yang dapat diakses melalui <https://www.djkn.kemenu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14314/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan-Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya.html>, pada pukul 14: 22 WIB.

³ Op.Cit, Agus Kurniawan.

⁴ Susiwijono Moegiarso, Penerapan PPKM untuk mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat, yang dapat diakses melalui <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat>, pada pukul 14:33 WIB.

Dengan penulisan ini, menghubungkan dengan pelaksanaan tes *swab antigen* yang diwajibkan oleh pemerintah pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat pada masa pandemi *covid-19* bagi warga negara Indonesia yang berkeinginan bepergian ke luar kota baik melewati udara, seperti pesawat, darat, seperti penggunaan transportasi mobil, sepeda motor, bus, kereta api, dan lain-lain dan laut, seperti kapal.⁵ Tes *swab antigen* bertujuan untuk mendeteksi respon kekebalan tubuh setiap individu. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dijelaskan:

“(1) Setiap Orang berhak:

- a. hidup sehat secara fisik, jiwa dan sosial*
 - b. ..*
 - c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya*
-”*

dari dua kutipan pasal tersebut, bahwa hak dan kewajiban dari suatu negara memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin kepada masyarakatnya. Terdapat pada Pasal 6 Ayat (1) di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan, yaitu:

“pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata dan terjangkau oleh masyarakat”

dari kutipan pasal di atas maka merupakan kaidah kewenangan yang mencerminkan tindakan pemerintah selama masa pandemi *covid-19* karena adanya bantuan dari tenaga medis untuk meminimalisir penyebaran *covid-19*, hal ini juga sejalan dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf d di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yaitu:

“setiap orang berhak mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan,”

Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, yaitu:

“Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”

sejalan dengan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Tentang Rekam Medis pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang merumuskan:

“(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis

⁵ Yosanti Elsa K., Kenalan dengan Rapid Test, Swab Antigen, dan PCR, yang dapat diakses melalui [3](https://www.rsabhk.co.id/artikel-kesehatan/kenalan-dengan-rapid-tes-swab-antigen-dan-pcr#:~:text=Swab%20antigen%20atau%20dikenal%20dengan,metode%20NAAT%20atau%20pemeriksaan%20PCR, pada pukul 08:44 WIB.</p></div><div data-bbox=)

- (2) *Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah selesai menerima pelayanan kesehatan*
- (3) *Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan*”

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi rekam medis pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yakni sebagai⁶ bahan pemeliharaan dan pengobatan pasien, menjadi bahan pembuktian dalam perkara hukum, bahan untuk melakukan penelitian dan pendidikan juga menjadi dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan statistik kesehatan selain daripada itu⁷ cakupan yang sangat luas karena tidak hanya menghubungkan antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan (baik mengenai sarana kesehatan maupun di luar sarana kesehatan) dan dokumen kesehatan tes *swab antigen covid-19* dapat dikategorikan sebagai rekam medis karena berisikan data identitas pasien yang disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan terhadap pasien, adanya pemeriksaan yang harus dilalui oleh pasien, terdapat tindakan yang sesuai prosedur ketika melakukan *swab antigen* maka dengan begitu pasien mendapatkan dokumen kesehatan mengenai hasil laboratorium tes *swab antigen* yang bisa digunakan ketika beraktivitas ke luar kota.

Berdasarkan pada rumusan Pasal 4 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 1 Angka 1 di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, dan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maka rekam medis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu⁸ rekam medis konvensional dan rekam medis elektronik. Kedua hal tersebut, dapat dilihat bahwa rekam medis konvensional sesuai pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis seperti di atas sedangkan pada⁹ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis merumuskan:

“rekam medis elektronik merupakan rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggara rekam medis”

⁶ Pemerintah Kabupaten Pemalang RSUD Dr. M. Ashari Pemalang, Instalasi Rekam Medis, yang dapat diakses melalui <https://rsudashari.pemalangkab.go.id/pelayanan/instalasi-rekam-medis.html#:~:text=Fungsi%20rekam%20medis%20yaitu%20sebagai,dan%20untuk%20menyiapkan%20statistik%20kesehatan>, pada pukul 13:58 WIB.

⁷ Ulil Kholili, Pengenalan Ilmu Rekam Medis Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit (*Introduction to Medical Records In Community Health Workers And Liabilities at Hospital*), yang diakses melalui <https://jurnal.htp.ac.id/index.php/keskom/article/view/12>, pada pukul 12:25 WIB.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

maka hasil laboratorium tes *swab antigen* termasuk pada rekam medis konvensional karena¹⁰ landasan hukum yang jelas, termasuk sebagai alat bukti tertulis, dan efisien. Sesuai¹¹ pada Pasal 47 ayat (1) di Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menjelaskan, yaitu:

“Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien”

berdasarkan pada¹² pendapat pakar Hukum Kesehatan bahwa pasien memiliki hak untuk melihat rekam medis (*inzage recht*) termasuk juga fotokopi dari rekam medis juga tetap milik pasien, namun dokumen rekam medis merupakan milik dokter karena di dalam dokumen rekam medis terdapat pendapat pribadi oleh dokter dan dokter memiliki hak untuk tidak memperlihatkan pendapat pribadinya ke pasien.

Maka dari kutipan pasal dan penjelasan di atas bahwa hasil tes *swab antigen* termasuk pada dokumen rekam medis dan isi rekam medis karena hasil laboratorium tes *swab antigen* tersebut sudah mengikuti sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis namun dokumen rekam medis dan isi dokumen rekam medis adanya tindakan pemalsuan dimana Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik tidak mengikuti prosedur yang diatur di Laboratorium Rumah Sakit Pemerintah dan pada akhirnya hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hasil fiktif. Demikian hasil laboratorium tes *swab antigen* tidak akurat jika digunakan sebagai dokumen kesehatan dalam persyaratan bepergian ke luar kota pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat.

Hasil tes *swab antigen covid-19* yang dikeluarkan oleh tenaga medis, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan merumuskan:

“Tenaga Medis merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

dari kutipan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga medis yang dimaksud di penulisan ini merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan sehingga bisa mengeluarkan hasil

¹⁰ Alya Nabila Nurrahma, Perbedaan Pengalaman Pasien Pada Praktik Kedokteran Keluarga Dengan Penggunaan Rekam Medis Elektronik dan Konvensional, yang dapat diakses melalui <https://digilib.unila.ac.id/67797/3/SKRIPSI%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf>, hlm. 24, pada pukul 09:29 WIB.

¹¹ Ibid.

¹² Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, hlm. 23.

laboratorium tes *swab antigen covid-19* selain daripada itu, tenaga medis tersebut sudah profesional, mahir, memiliki pengetahuan juga kemampuan dalam melakukan pekerjaan disertai pendidikan tinggi yang sudah mereka dijalani. Sesuai pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, menjelaskan pengertian Tenaga Kesehatan merumuskan:

“setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”

dari kutipan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa¹³ pekerjaan sebagai dokter merupakan panggilan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada orang yang sakit sebagai bentuk upaya kesehatan yang harus dipertanggungjawabkan sebagai profesi medis. Untuk menjelaskan pembagian terhadap tenaga kesehatan dapat dilihat pada Pasal 8 yang membagi tenaga kesehatan yaitu tenaga kesehatan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan asisten tenaga kesehatan.

Hasil laboratorium tes *swab antigen covid-19* dimasukkan ke dalam aplikasi yang dibuat oleh pemerintah bernama Peduli Lindungi.¹⁴ Aplikasi Peduli Lindungi merupakan bentuk pengawasan pemerintah dalam mendeteksi pergerakan terhadap masyarakat Indonesia yang terkena paparan *covid-19* selama 14 hari terakhir. Selain daripada itu, aplikasi Peduli Lindungi juga memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengakses dan mengunduh sertifikat vaksin untuk keperluan masing-masing. Aktifnya peran tenaga medis di lapangan dalam menangani penyebaran *covid-19*, juga menimbulkan rentannya tindakan-tindakan curang dalam mengeluarkan dokumen kesehatan di tengah-tengah masa pandemi *covid-19*, seperti sesuai pada kasus dalam penulisan ini.

Hal-hal tersebut sudah banyak terjadi, baik dilakukan oleh masyarakat sipil untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memperjualbelikan hasil laboratorium dan membantu orang lain tanpa mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Hal tersebut dapat ditemukan pada

¹³ R.Abdoel Djamali dan Lenawati Tedjapermana, Tanggung Jawab Hukum seorang Dokter dalam menangani pasien, hlm 98.

¹⁴ Dian Herdiana, Aplikasi Peduli Lindungi: Perlindungan Masyarakat Dalam Mengakses Fasilitas Publik di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM, yang diakses melalui https://www.researchgate.net/profile/Dian-Herdiana/publication/355819615_APLIKASI_PEDULILINDUNGI_PERLINDUNGAN_MASYARAKAT_DALAM_MENGAKSES_FASILITAS_PUBLIK_DI_MASA_PEMBERLAKUAN_KEBIJAKAN_PPKM/links/617fe74aeef53e51e1156547/APLIKASI-PEDULILINDUNGI-PERLINDUNGAN-MASYARAKAT-DALAM-MENGAKSES-FASILITAS-PUBLIK-DI-MASA-PEMBERLAKUAN-KEBIJAKAN-PPKM.pdf, pada pukul 10:31 WIB

Studi¹⁵ Putusan Nomor 1373/Pid.B/2021/PN.Tng, di dalam putusan menjelaskan bahwa seseorang melakukan tindak kejahatan pemalsuan surat kesehatan hasil *covid-19* karena adanya faktor ekonomi yang di mana Etty Wardani Tarihoran sebagai Terdakwa mengeluarkan surat kesehatan hasil tes *covid-19* karena ingin membantu saudara pada saat masa PSBB dan PHK, hal tersebut membuat kesulitan para karyawan untuk membayar surat kesehatan hasil tes *covid-19*. Adanya faktor niat dan kesempatan, dalam faktor ini menjelaskan bahwa untuk melakukan tindak pidana seperti pemalsuan surat hasil tes *covid-19*, Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik memiliki niat untuk melakukan kesempatan tindak pidana. Selanjutnya yaitu faktor Lingkungan, bahwa (Etty Wardani Tarihoran) melakukan tindak pidana pemalsuan surat hasil tes *covid-19* karena memiliki teman yang mampu untuk membuat hasil tes *covid-19*. Dan adanya faktor hukum, bahwa penegakan hukum terhadap Terdakwa (Etty Wardani Tarihoran) menjadi salah satu terjadinya tindak pidana karena rumusan peraturan perundangan-undangan yang diskriminatif dan tidak adil.

Selain daripada itu, terdapat Studi¹⁶ Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN.Sbg, menjelaskan bahwa Terdakwa yang merupakan Staf ASN (Aparatur Sipil Nasional) di Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara telah melakukan pemalsuan surat kesehatan hasil tes *covid-19* untuk kepentingan pribadi yang di mana Terdakwa telah melakukan tes pada 41 (empat puluh satu) orang pasien dengan biaya per orang Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menggandakan stempel logo Rumah Sakit Umum (“RSU”) Pandan lalu mencetak data keterangan palsu agar menyakinkan pasien bahwa keterangannya asli dan bebas tes *covid-19*.

Pemalsuan Surat (*valschheid in geshrifren*) diatur pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)¹⁷, merumuskan:

“(1) Barang siapa membuat surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

¹⁵ Suganda,dkk, Analisis Penerapan Hukum Terkait Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen PCR (Studi Putusan Nomor 1373/Pid.B/2021/PN.Tng), yang dapat diakses melalui <https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4263/2172>, pada pukul 20:49 WIB.

¹⁶ Adrianto Prima Simatupang, Analisis Pemalsuan Surat Kesehatan Hasil test Covid-19 Oleh Oknum ASN RSUD Pandan (Studi Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN. Sbg), yang dapat diakses melalui <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/511>, pada pukul 21:34 WIB.

¹⁷ Reda Manthovani,dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm 278.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Berdasarkan pada pasal tersebut, bahwa merupakan pasal pokok mengenai kejahatan pemalsuan surat yang dimana objek yang dijadikan dalam kejahatan ini adalah surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang menimbulkan suatu perikatan atau perjanjian, yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang dan yang diperuntukkan guna untuk membuktikan suatu hal¹⁸. Hanya dalam kasus ini yang menyangkut tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tindakan pemalsuan surat kesehatan hasil tes *covid-19* maka diancam dengan Pasal 268 Ayat (1) pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merumuskan:

“(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dengan menggunakan rumusan pasal tersebut, menjelaskan bentuk pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pemalsuan surat kesehatan yaitu hasil *covid-19*. Dikenakannya Ayat (1) kepada Terdakwa karena pasal tersebut adalah pemalsuan dalam bentuk materiil, yang membuat sidat palsunya terdapat pada subjek hukumnya, dan sifat pemalsuannya terdapat pada memalsukan isi dari dokumen kesehatan. Agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang ia lakukan, haruslah memenuhi unsur perbuatan yang melawan hukum serta unsur kesalahan atas tindakan yang dilakukan. Dengan begitu, yang menjadi bahan pertimbangan oleh ¹⁹hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa dengan Pasal 268 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menyakinkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara pidana, maka:

1. Adanya sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan penafsiran Teologis;
2. Unsur kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan penafsiran Teologis;
3. Tidak terpenuhinya alasan pembedah;
4. Tidak terpenuhinya alasan pemaaf;
5. dan dapat bertanggungjawab.

Tindakan pemalsuan dokumen kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis tidak sesuai dengan moralitas dan melanggar hukum yang sudah diterapkan. Tindakan pemalsuan

¹⁸ P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, hlm.111.

¹⁹ Ibid., hlm 5.

hasil laboratorium tes *swab antigen covid-19* juga termasuk ke aplikasi Peduli Lindungi sebagai aplikasi yang menjadi wadah untuk menampung segala bentuk informasi dan kepentingan mengenai *covid-19*. Hal ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap tenaga medis dan rumah sakit sebagai instansi yang diberikan kepercayaan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga masyarakat karena sudah diberikan kewenangan sebagai garda terdepan dalam menangani penyebaran *covid-19*.

Penulisan ini dilakukan karena adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Penulis sudah melakukan penelitian kepada Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan kasus, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Pada Peraturan Perundang-undangan tersebut belum mengategorikan tindakan pemalsuan dokumen kesehatan merupakan tindakan krusial yang dilakukan oleh seorang tenaga medis dan dapat dikategorikan suatu tindak pidana, selain melanggar Peraturan Perundang-undangan juga melanggar kode etik profesinya.

Dengan begitu, Penulis menggunakan ²⁰Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum khusus menyampingkan hukum umum, pada posisi ini hukum khususnya merupakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan hukum umum merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada pemaparan sebelumnya, karena adanya kekosongan hukum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang tidak mengatur mengenai kasus, maka untuk meminta pertanggungjawaban kepada Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik tidak mungkin menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan karena tidak mengatur sanksi sementara perbuatan yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik melanggar undang-undang, dengan begitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penulis berharap dengan penulisan ini dapat memberikan jawaban dan analisis yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Korban.

²⁰ Ali Ridho, Lelang bersifat Lex Spesialis, yang diakses melalui [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html#:~:text=Lex%20specialis%20derogat%20legi%20generalis,bersifat%20umum%20\(llex%20generalis\)](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12716/Lelang-Bersifat-Lex-Specialis.html#:~:text=Lex%20specialis%20derogat%20legi%20generalis,bersifat%20umum%20(llex%20generalis).)., pada pukul 10:51 WIB

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dokter Spesialis Patologi Klinik dapat dimintakan pertanggungjawab dari sisi hukum pidana karena tidak melaporkan adanya pemalsuan dokumen kesehatan dan dalam keadaan terpaksa (*overmacht*)?
2. Apakah Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan sebagai Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik dan Kepala Bidang Penunjang Medis juga Kepala Bidang Pelayanan Medis dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Dokter Spesialis Patologi Klinik dapat dipertanggungjawabkan dari sisi hukum pidana karena tidak melaporkan adanya dokumen palsu dan dalam keadaan terpaksa (*overmacht*).
2. Untuk mengetahui apakah Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan Kepala Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik dan Kepala Bidang Penunjang Medis juga Kepala Bidang Pelayanan Medis dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen kesehatan dan pengancaman.
2. Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hubungan hukum kesehatan dengan hukum pidana.

Manfaat Praktis

1. Bagi tenaga medis, bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi pandangan hukum terhadap perbuatan pengancaman untuk tidak membocorkan pemalsuan dokumen kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis di Rumah Sakit Pemerintah.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode penelitian dalam melakukan penyusunan penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis-normatif, merupakan ²¹metode ilmu hukum dogmatik yang dasarnya mencakup seluruh kegiatan ilmiah untuk mempelajari isi dari sebuah tatanan hukum positif yang bersifat konkret. Sisi normatif yang menjadi objek dari metode penelitian ini dengan memperhatikan juga aspek-aspek normatif dan faktual di dalam ilmu hukum sendiri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, maka penulis menggunakan ²²metode yang melakukan kegiatan memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi, dan menilai dari sumber hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini. Maka penulis dalam melakukan penelitian ini juga melakukan pendekatan-pendekatan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelusuran lebih detail mengenai teori, konsep, asas, peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan ini. Dalam melakukan kegiatan memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi dan menilai sumber hukum positif dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penulisan ini mengenai tindakan pengancaman dan pemalsuan dokumen kesehatan yang dilakukan oleh Pelaku sebagai Dokter Spesialis yang memiliki jabatan Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas (“PLT”) Kepala Staf Medis Patologi Klinik kepada Korban yang juga merupakan Dokter Spesialis juga *Person In Charge* (“PIC”) *Swab Antigen* pada masa pandemi *covid-19* dari sisi Hukum Pidana yang sesuai pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch- Indië*) (“KUHP”) karena adanya kekosongan hukum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

²¹ B. Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, hlm. 54.

²² *Ibid.*, hlm 55.

1.5.2 Sifat Penelitian

Penulisan ini memiliki sifat deskriptif analitis, yang artinya bahwa penulisan ini disusun dengan menggambarkan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan permasalahan hukum yang diteliti di penulisan ini. Penulis akan menganalisis mengenai kasus yaitu tindakan ancaman untuk tidak membocorkan dokumen kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik terhadap Dokter Spesialis Patologi Klinik di Rumah Sakit Pemerintah yang nantinya akan dihubungkan dengan tindakan pengancaman dan pemalsuan yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.5.3 Jenis Sumber Data

Sumber Data yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan ini yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis. Data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini mencakup:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berisi mengenai kaidah-kaidah ataupun ketentuan hukum positif. Bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, catatan-catatan resmi, serta dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum primer dalam skripsi ini mencakup beberapa bahan, yaitu:

- A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*). Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politea, 1995.
- B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- C. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- E. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai pemahaman tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

terdiri dari buku, jurnal, tesis dan skripsi, maupun penulisan hukum lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penulisan ini relevan dengan topik penulisan, yaitu Buku, Jurnal, Makalah, Skripsi, dan Tesis.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dalam melakukan penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black Law Dictionary*, Thesaurus Hukum, Kamus Bahasa Hukum dan daftar bacaan yang diperoleh melalui internet.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai pendahuluan meliputi latar belakang, akan menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia di masa pandemi *covid-19* yang membutuhkan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Penulisan juga menjelaskan tindak pidana yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik kepada Dokter Spesialis Patologi Klinik di lingkungan kerja. Rumusan masalah, menjelaskan permasalahan-permasalahan hukum dalam bentuk pertanyaan terhadap kasus yang terjadi antara Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik. Juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka sementara, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan yang relevan dengan topik penulisan ini.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang relevan dan mendukung penelitian penulis.

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI SISI DOKTER
SPESIALIS PATOLOGI KLINIK, DOKTER SPESIALIS
PATOLOGI KLINIK DENGAN JABATAN KEPALA SUB -
INSTALASI PATOLOGI KLINIK dan PELAKSANA TUGAS
KEPALA STAF MEDIS PATOLOGI KLINIK, KEPALA
BIDANG PENUNJANG MEDIS, DAN KEPALA BIDANG
PELAYANAN MEDIS**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan dasar-dasar hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana dari Dokter Spesialis Patologi Klinik yang tidak melaporkan adanya pemalsuan dokumen kesehatan juga dalam keadaan terpaksa. Dan menjelaskan juga dasar-dasar hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan sebagai Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik, Kepala Bidang Penunjang Medis, dan Kepala Bidang Pelayanan Medis yang melakukan tindak pidana terhadap Korban.

BAB IV ANALISIS TENTANG JAWABAN RUMUSAN MASALAH

Dalam bab ini, penulis akan menjawab 2 (dua) pertanyaan di dalam rumusan masalah, dengan menjawab mengenai pertanggungjawaban pidana dari Dokter Spesialis Patologi Klinik karena tidak melaporkan pemalsuan dokumen kesehatan dan dalam keadaan terpaksa (*overmacht*) dari sisi hukum pidana dan menjawab mengenai pertanggungjawaban pidana Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan jabatan sebagai Kepala Sub-Instalasi Patologi Klinik dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Medis Patologi Klinik dan Kepala Bidang Penunjang Medis Juga Kepala Bidang Pelayanan Medis.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis akan menjelaskan kesimpulan dan saran, yaitu ringkasan jawaban atas pokok permasalahan yang diuraikan dari Bab I mengenai Pendahuluan sampai Bab III mengenai Analisis tentang Jawaban Rumusan Masalah, juga saran yang

merupakan pandangan penulis terhadap permasalahan hukum berdasarkan kasus yang diteliti dalam penulisan ini.